

2. Investor

Membantu dalam mempertimbangkan keputusan investasi dan penelitian ini akan membantu investor dalam menentukan perusahaan asuransi mana yang baik untuk mereka gunakan. Dapat memberikan jumlah pengembalian yang diharapkan dengan melihat *return* yang diperoleh perusahaan dari investasinya.

3. Penulis

Menambah pengetahuan dan keterampilan dalam memahami peraturan mengenai asuransi syariah, melakukan analisa tentang perbedaan pengelolaan dana investasi asuransi jiwa syariah dan konvensional, mengetahui instrumen investasi yang memiliki prospek yang baik dan menambah pengetahuan mengenai istilah-istilah dalam asuransi dan syariah.

4. Pembaca

Untuk mengetahui dan menambah pengetahuan mengenai istilah-istilah dalam asuransi syariah, mengetahui bagaimana perusahaan asuransi jiwa syariah melakukan pengelolaan dana atas investasinya, dan dapat memberi advice mengenai cara berasuransi secara syariah.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Review Hasil Penelitian**

Terkait penelitian ini, penulis sudah membaca dan mereview beberapa penelitian yang telah disusun terlebih dahulu dan tentunya peneliti tersebut berhubungan langsung dengan variabel-variabel yang dibahas oleh peneliti yaitu pengelolaan dana tabarru' dan klaim dana asuransi syariah. Adapun rincian untuk review terdahulu sebagai berikut:

Supiyanto (2015) Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode, yaitu analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi linear berganda. Bahwa berdasarkan hasil menyimpulkan terdapat pengaruh positif dan signifikan pendapatan premi dan hasil investasi secara bersama-sama terhadap dana tabarru'.

Fadlullah (2014) Metode yang digunakan yaitu uji asumsi klasik dan analisis berganda. Dan berdasarkan hasil bahwa pendapatan premi dan hasil investasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap dana tabarru' dan secara simultan pendapatan premi dan hasil investasi berpengaruh terhadap dana tabarru'.

Shofiyah (2016) Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode teknik analisis regresi data panel. Serta berdasarkan hasil yang didapat oleh peneliti tersebut yaitu terdapat pengaruh positif dan signifikan pendapatan premi terhadap dana tabarru', tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan klaim terhadap dana tabarru' dan terdapat pengaruh positif dan signifikan hasil investasi terhadap dana tabarru'.

Puspitasari (2016) Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis regresi berganda. Kemudian berdasarkan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa variabel klaim, kegiatan reasuransi, biaya komisi, dan beban administrasi umum berpengaruh signifikan terhadap proposi dana tabarru.

Ainul *et al* (2014) Metode yang digunakan oleh si peneliti tersebut yaitu menggunakan metode analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil yang didapatkan oleh peneliti tersebut bahwa hasil premi, underwriting dan profitabilitas tidak

berpengaruh dengan pertumbuhan aset. Sedangkan investasi dengan klaim berpengaruh terhadap pertumbuhan aset.

Setiawan *et al* (2019) Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis statistik deskriptif, uji normalitas, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan uji regresi linier berganda. Berdasarkan hasil yang didapatkan yaitu penghasilan premi dan klaim tidak mempengaruhi dana tabarru, sedangkan hasil investasi, pendapatan premi dan klaim memiliki efek positif yang signifikan terhadap dana tabarru.

Rahman *et al* (2008) Yang menggunakan metode analisis regresi berganda dan model empiris. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sosial ekonomi berpengaruh positif di Malaysia pada peluang kerja dan kontribusi terhadap produk domestik bruto Negara untuk meningkatkan tabungan dan investasi.

Saputra *et al* (2016) yang menggunakan suatu metode analisis kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa premi yang dibayarkan oleh nasabah asuransi takaful lebih rendah dari konvensional. Sedangkan investasi keluarga takaful mengalami tingkatan signifikan secara positif dari waktu ke waktu. Sementara akumulasi pengembalian investasi untuk asuransi konvensional mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini berbeda dengan keluarga takaful yang mengalami penurunan pengembalian investasi.

Kamau and hezron (2013) peneliti ini menggunakan metode model regresi deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa ada hubungan positif yang lemah antara laba underwriting dan pendapatan investasi.

Hasil riset Alhumoudi (2012) yang berjudul “*Islamic Insurance Takaful And its applications in Saudi Arabia*”. Penelitian ini memberikan sejarah singkat asuransi pada umumnya dan kerangka hukum asuransi saudi pada khususnya. Penelitian ini juga melakukan evaluasi terhadap produk asuransi yang tersedia di arab Saudi untuk menentukan apakah fasilitas yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi yang beroperasi dinegara tersebut memasukkan hambatan yang dapat berdampak pada efektivitas peraturan pemerintah dan pengawasan terkait dengan penetapan kerangka legislative. Ini mempengaruhi sejauh mana yayasan untuk pasar asuransi diamankan di Arab Saudi. Tujuan dari penelitian ini juga mengarah pada beberapa saran dan rekomendasi untuk praktik masa depan.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Pengertian Asuransi Syariah**

Asuransi atau pertanggungan adalah dimana adanya suatu perjanjian oleh dua orang atau dua belah pihak atau lebih, dimana penanggung memberikan suatu premi asuransi kepada yang tertanggung karena adanya suatu kerusakan, kerugian, kehilangan ataupun meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggung (Mardani, 2015:79). Menurut Soemitra (2009:250) Asuransi secara umum adalah dimana perusahaan asuransi atau yang disebut dengan penanggung memberikan suatu premi kepada peserta yang mengikuti asuransi atau di sebut juga dengan tertanggung atas terjadinya suatu resiko yang dialami oleh tertanggung, seperti kebakaran, kecelakaan, kemalingan atas barang yang diasuransikan tanpa kesengajaan.

Kasmir (2014:258) adalah suatu perusahaan yang sanggup untuk menanggung risiko-risiko yang dihadapi oleh seseorang maupun badan usaha dalam melakukan kehidupannya, seperti risiko kecelakaan, kebakaran, maupun kehilangan. Asuransi jiwa syariah adalah jenis asuransi yang khususnya untuk mengelola risiko yang berkaitan dengan hidup atau meninggalnya seseorang atau nasabah pada masa mendatang (Sumanto, 2009:51).

Berdasarkan kesimpulan diatas bahwa asuransi syariah merupakan usaha asuransi yang berdsarkan prinsip-prinsip syariah untuk saling tolong-menolong dan saling melindungi kepada peserta yng melalui pembentukan kumpulan dana yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi resiko tersebut.

## **Jenis-jenis Asuransi**

Menurut Abdulkadir Muhammad (2014:135), Asuransi dapat diklasifikasikan menurut berbagai kriteria dari segi ketentuan undang-undang yang mengaturnya.

### 1. Menurut sifat perikatannya

#### a. Asuransi sukarela

Asuransi Sukarela adalah asuransi secara bebas tanpa ada paksaan yang dilakukan antara penanggung dan tergugat sesuai dengan perjanjian secara sukarela.

#### b. Asuransi Wajib

Asuransi Wajib adalah asuransi yang ditentukan oleh pemerintah bagi warganya yang bersifat wajib dan ditentukan oleh undang-undang, salah satunya adalah asuransi sosial.

### 2. Menurut Jenis Risiko

#### a. Asuransi risiko perseorangan ( *personal line* )

Asuransi Risiko adalah asuransi yang bergerak dibidang perlindungan terhadap individu risiko pribadi dari ancaman bahaya atau peristiwa tidak pasti misalnya rumah pribadi.

#### b. Asuransi risiko usaha

Asuransi risiko usaha adalah asuransi yang bergerak dibidang perlindungan terhadap usaha dari ancaman bahaya atau peristiwa tidak pasti berkaitan dengan risiko usaha yang mungkin dihadapi.

### 3. Menurut Jenis Usaha

#### a. Asuransi Kerugian

Asuransi Kerugian adalah asuransi khusus yang bergerak dibidang jasa perlindungan terhadap harta kekayaan dari ancaman bahaya atau peristiwa tidak pasti.

a. Asuransi Jiwa

Asuransi Jiwa adalah asuransi khusus yang bergerak di bidang jasa perlindungan terhadap keselamatan jiwa seseorang dari ancaman bahaya kematian.

b. Reasuransi

Reasuransi adalah asuransi kepada pihak ketiga atau asuransi ulang, dikarenakan perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan asuransi jiwa tidak ingin menanggung risiko terlalu berat.

### **Prinsip-prinsip asuransi**

Menurut Kasmir (2014:263) suatu pelaksanaan perjanjian asuransi, antara perusahaan asuransi dengan nasabahnya tidak dapat dilakukan dengan sembarangan. Dimana setiap dalam perjanjian dilakukan mengandung prinsip-prinsip asuransi. Dengan bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh pihak asuransi dengan pihak nasabah.

Prinsip - prinsip asuransi adalah sebagai berikut :

- 1 *Insurable interest* suatu hal yang berdasarkan hukum untuk mempertanggungkan suatu risiko yang berkaitan dengan keuangan, yang diakui sah secara hukum antara tertanggung dengan penanggung serta dapat menimbulkan hak dan kewajiban keuangan secara hukum.
- 2 *Utmost good faith* atau “itikad baik” pada penetapan kontrak antara si penanggung dan tertanggung harus adanya itikad mengenai seluruh informasi baik material maupun immaterial.
- 3 *Indemnity* atau ganti rugi yang artinya mengendalikan posisi keuangan tertanggung setelah terjadinya kerugian seperti pada posisi sebelumnya terjadi kerugian tersebut. Dalam hal ini tidak berlaku bagi kontrak asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan karena prinsip ini didasarkan kepada kerugian yang bersifat keuangan.
- 4 *Proximate cause* suatu sebab aktif, efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai atau berurutan dan intervensi kekuatan lain, diawali dengan pekerjaan aktif dari suatu sumber baru dan independen.

- 5 *Subrogation* merupakan suatu hak penanggung yang telah menerbitkan ganti rugi terhadap tertanggung untuk menuntut pihak lain yang menyebabkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian.
- 6 *Contribution* suatu prinsip dimana penanggung berhak mengajak penanggung-penanggung lainnya yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seseorang tertanggung, meskipun jumlah tanggungannya masing-masing penanggung belum tentu sama besarnya.

### **2.2.2. Pendapatan Premi**

Setiap perusahaan sehari-harinya dalam beroperasi akan berusaha untuk meningkatkan jumlah penerimaan kas atau pemasukan kas dan meminimalisir biaya-biaya operasional yang harus dikeluarkan. Dalam perusahaan asuransi salah satu sumbernya penerimaan kas adalah dari pendapatan premi asuransi.

Dalam asuransi syariah premi merupakan uang yang dibayarkan oleh peserta atau keikutsertaan dalam berinvestasi kepada perusahaan asuransi, sehubungan dengan adanya suatu perjanjian pertanggungan antara tertanggung dengan penanggung. Besaran premi ditentukan dari hasil seleksi risiko setelah perusahaan melakukan seleksi risiko atas permintaan calon tertanggung atau peserta. Dengan demikian calon tertanggung akan membayar premi asuransi sesuai dengan tingkat risiko atas kondisi masing-masing.

Menurut Huda dan Nasution (2014:64) premi adalah harga yang dibayarkan oleh pemegang polis (kontrak) untuk mendapatkan pembayaran asuransi. Kemudian premi yang diterima diinvestasikan sampai pemegang polis mengajukan klaim atas seluruh jumlah atau sebagian jumlah yang sudah tertera pada polis dan klaim tersebut sah.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapatan premi merupakan sejumlah dana atau uang yang diterima oleh perusahaan asuransi dari pembayaran yang dilakukan oleh nasabah kepada perusahaan asuransi sehubungan dengan kontrak asuransi yang telah disepakati bersama.

Unsur premi yang ada pada asuransi jiwa syariah dan asuransi umum syariah akan berbeda karena dalam asuransi jiwa syariah terdapat dua unsur premi yaitu dana tabungan dan dana tabarru'. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dipisahkan oleh perusahaan asuransi dalam dua rekening yang berbeda, yaitu:

1. Rekening Tabungan

Yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta, yang dibayarkan apabila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri dan peserta meninggal dunia.

2. Rekening Tabarru

Yaitu kumpulan dana yang diberikan dan diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk bertujuan tolong-menolong dan saling membantu, yang dibayarkan apabila peserta meninggal dunia.

Menurut Rivai dan Veithzal (2008:656) tarif premi biasanya ditetapkan dalam persentase (%). Tarif premi yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Tarif premi asuransi berdasarkan buku tarif yang artinya dalam tarif premi asuransi ditetapkan dan dikeluarkan oleh Dewan Asuransi Syariah yang dapat berubah sewaktu-waktu. Tarif ini berlaku bagi semua anggota maskapai-maskapai asuransi.
2. Tarif premi asuransi yang ditetapkan oleh maskapai asuransi itu sendiri, sering juga disebut dengan istilah normatif.

Menurut Mardani (2015:43) Pembagian premi atau kontribusi peserta dalam perusahaan asuransi syariah dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Premi biaya dapat digunakan untuk ujah perusahaan
2. Premi tabarru' dapat digunakan untuk mengganti kerugian atas terjadinya musibah dengan mengajukan klaim
3. Premi tabungan merupakan dana milik peserta yang dititipkan kepada perusahaan dan dibayarkan diakhir perjanjian.



### 2.2.3. Hasil Investasi

Investasi menurut Hidayat (2011:23) adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan atau mengembangkan suatu harta kekayaan seseorang. Banyak nya pilihan yang dapat digunakan untuk berinvestasi baik berupa *real asset*, yaitu bisa membeli tanah, emas, rumah dan aset berwujud. sedangkan *financial asset*, yaitu baik melalui pasar modal maupun pasar uang.

Sula (2004:359) investasi yaitu suatu dimana seseorang atau nasabah menanamkan atau menepatkan suatu asetnya baik berupa harta maupun dana, agar bisa mengharapkan akan memberikan suatu hasil pendapatan yang lebih tinggi nilainya dalam waktu yang dimasa mendatang. Jadi dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil investasi adalah dana yang sudah terkumpul dari investasi syariah dan dimana terdapat adanya keuntungan, kemudian keuntungan tersebut dibagi hasilkan kepada sipemilik dana dan si pengelola dana yang telah disepakatinya.

Menurut Hidayat (2011:160) adapun landasan-landasan yang dapat dipresentasikan dalam etika islam, yaitu:

#### 1 Landasan tauhid

Makna tauhid tersebut dalam konteks etika Islam adalah penuhnya kepercayaan terhadap ke Esaan Tuhan, khususnya menunjukkan dimensi vertical Islam.

#### 2 Landasan pertanggung jawaban

Tanggung jawab ini erat dikaitkan dengan aksiomi kebebasan, dikarenakan keduanya merupakan pasangan alamiah. Dalam hal ini pemberian segala kebebasan usaha yang dilakukan manusia tidak dapat terlepas dari pertanggung jawaban atas apa yang diperbuatnya.

#### 3 Landasan keadilan dan kesejahteraan

Keadilan merupakan salah satu nilai ekonomi yang ditetpakan dalam Islam. Dalam ekonomi landasan keadilan tersebut berkaitan dengan pembagian-pembagian manfaat bagi semua komponen dan pihak yang terlibat dalam usaha ekonomi. Landasan kesejahteraan yaitu berkaitan dengan kewajiban dengan terjadinya sirkulasi kekayaan pada semua anggota

masyarakat dan mencegah terjadinya konsentrasi ekonomi hanya pada segelintir orang.

#### 4 Landasan kehendak bebasan

Dimana kebebasan manusia dibatasi agar manusia mampu memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan yang benar.

### **Tujuan Investasi**

Tujuan utama dari investasi dalam perusahaan asuransi syariah yaitu untuk mengimplemtasikan program-program yang di dibuat agar dapat mencapai *return* positif dengan profitabilitas yang tinggi dari aset yang tersedia untuk di investasikan.

Adapun beberapa alasan dimana seseorang maupun perusahaan yang mengikuti suatu investasi adalah:

1. Supaya setiap orang atau perusahaan mendapatkan kehidupan yang lebih layak dimasa yang akan datang. Dimana seseorang pastinya ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari sebelumnya.
2. Dimana seseorang melakukan investasi karena tidak ingin aset kekayaannya turun dikarenakan mengalami suatu inflasi.
3. Kebijakan untuk meningkatkan investasi salah satunya yaitu fasilitas pajak yang diberikan kepada nasabah atau perusahaan yang melakukan investasi, jadi investasi juga dapat menghemat pajak.

### **Prinsip-Prinsip Dasar Investasi**

Prinsip dasar investasi asuransi syariah adalah dimana perusahaan asuransi syariah selaku pemegang amanah wajib melakukan suatu inestasi terhadap dana-dana yang terkumpul dari peserta yang sesuai dengan prinsip syariah. Bagi umat islam investasi berarti suatu jumlah dana sektor-sektor keuangan ataupun sektor rill yang ditanamkan untuk mendapatkan keuntungan yang diharpkan lebih besar.

Keuntungan didalam pandangan Islam memiliki aspek-aspek yang holistik diantaranya:

- 1 Aspek material atau finansial yang artinya suatu bentuk investasi hendaknya menghasilkan manfaat finansial yang kompetitif dibandingkan dengan bentuk investasi-investasi yang lain.
- 2 Aspek kehalalan yang artinya dimana bentuk investasi yang halal harus terhindar dari bidang yang syubhat atau haram.
- 3 Aspek sosial dsan lingkungan yang artinya suatu bentuk investasi harus memberikan kontribusi yang positif terhadap masyarakat
- 4 Aspek pengharapan kepada Ridha Allah yaitu suatu bentuk investasi tertentu itu dipilih untuk mecapai ridha allah. Kesadaran adanya kehidupan abadi menjadi panduan bagi ketiga aspek di atas. Dengan demikian portabilitas usaha harus dipandang sebagai sesuatu yang berkesinambungan sampai dengan kehidupan dialam baqa.

### **Instrumen Investasi pada Asuransi Syariah**

Sula (2004:380) Instrumen investasi syariah di Indonesia saat ini sedang masih dalam tahap tumbuh dan berkembang. Adapun instrumen syariah yang sudah ada saat ini dan menjadi *outlet* investasi bagi asuransi syariah sebagai berikut:

- 1 Investasi ke bank-bank umum syariah
- 2 Investasi ke bank umum yang sudah memiliki cabang syariah
- 3 Investasi ke BPRS dan BMT
- 4 Investasi langsung ke perusahaan-perusahaan yang tidak menjual barang-barang haram atau maksiat dengan sistem *mudharabah*, *wakalah*, *wadiah* dan sebagainya
- 5 Investasi ke lembaga keuangan syariah lainnya

#### **2.2.4. Dana Tabarru'**

Dana tabarru' terdiri dari dua kata yaitu dana dan tabarru'. Dana adalah uang yang sengaja dikumpulkan oleh orang untuk suatu maksud, derma, sedekah, pemberian dan hadiah. Sedangkan Tabarru' berasal dari kata tabarra'a, yatabarru'a yang artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan atau derma. Definisi tabarru' menurut jumbuh ulama yang dikutip dari Asy-Syarbani Al-Khatib adalah akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela (Sula, 2004:35).

Konteks dalam asuransi syariah, tabarru' bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat yang ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain, diantaranya sesama peserta asuransi syariah apabila diantaranya terkena musibah. Dana klaim yang diambil dari rekening dana tabarru' yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah, untuk kepentingan dan kebajikan atau dana tolong-menolong.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dana tabarru' merupakan derma atau dana kebajikan yang diberikan dan diikhlasakan oleh peserta asuransi sesuai kesepakatannya dengan perusahaan asuransi. Jadi dana tabarru' merupakan kumpulan dana dari pengguna jasa asuransi untuk saling tolong menolong pengguna lainnya ketika mendapat musibah.

#### **Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru'**

Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru' adalah cara kerja suatu perusahaan asuransi dalam mengurus suatu premi yang sudah terkumpul, dengan cara menginvestasikan ke bagian lembaga-lembaga keuangan lainnya agar mendapatkan hasil yang optimal.

Sebagai mana di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 18/PMK.010/2010 tentang penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan reasuransi dengan prinsip syariah. Berikut mekanis pengelolaan dana peserta (premi) adalah sebagai berikut:

- 1 Perusahaan wajib memisahkan kekayaan dan kewajiban dana tabarru' dari kekayaan perusahaan.

- 2 Perusahaan asuransi jiwa yang memasarkan produk asuransi dengan prinsip syariah yang mengandung dana investasi peserta dari kekayaan dan kewajiban perusahaan maupun kekayaan dan kewajiban dana tabarru'.
- 3 Perusahaan juga wajib membuat catatan terpisah atas kekayaan dan kewajiban perusahaan dengan dana tabarru' dan dana investasi peserta.

### **Cadangan Dana Tabarru**

Menurut PSAK No 108, cadangan dana tabarru' adalah cadangan yang dibentuk dari *surplus underwriting* yang tidak dibagikan kepada peserta dan entitas pengelola. Cadangan dana tabarru diakui pada saat dibentuk sebesar jumlah yang dianggap mencerminkan kehati-hatian agar mencapai tujuan pembentukannya yang bersumber dari *surplus underwriting* dana tabarru'.

Dewan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad tabarru' pada asuransi syariah dijelaskan bahwa cadangan dana tabarru' terbentuk jika terdapat *surplus underwriting* atas dana tabarru'. Berarti cadangan dana tabarru' tidak akan muncul jika perusahaan asuransi syariah mengalami defisit pada dana tabarru'. Dewan Syariah Nasional memberikan alternatif dalam mengelola *surplus underwriting* dana tabarru' diantaranya sebagai berikut :

1. Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun tabarru.
2. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko.
3. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.

Cadangan dana tabarru' digunakan untuk hal-hal sebagai berikut (PSAK 108):

1. Untuk menutup defisit yang kemungkinan akan terjadi di periode mendatang.
2. Tujuan memitigasi dampak risiko kerugian yang luar biasa yang terjadi pada periode mendatang untuk jenis asuransi yang menunjukkan derajat volatilitas klaim yang tinggi.

### **2.3. Hubungan antar Variabel Penelitian**

#### **2.3.1. Pengaruh Pendapatan Premi terhadap Dana Tabarru**

Menurut Fadlullah (2014) bahwa pendapatan premi berpengaruh positif dan signifikan terhadap dana tabarru' begitu pula hasil penelitian dari Supiyanto (2015) menyatakan bahwa pendapatan premi berpengaruh positif dan signifikan terhadap dana tabarru'. Pada asuransi syariah premi terbagi menjadi dua komponen yaitu dana tabarru' dan fee (ujroh). Semakin banyak polis asuransi yang terjual kepada nasabah maka pendapatan premi asuransi yang akan diperoleh perusahaan akan semakin meningkat. Pendapatan premi yang diperoleh perusahaan asuransi diharapkan dapat meningkatkan dana tabarru'. yang selanjutnya surplus yang diperoleh tersebut bisa menambah dana tabarru'. Sehingga dapat diperoleh hipotesis penelitian sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Pendapatan premi berpengaruh positif terhadap dana tabarru' pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia 2016-2018.

#### **2.3.2. Pengaruh Hasil Investasi Terhadap Dana Tabarru**

Menurut Fadlullah (2014) bahwa hasil investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap dana tabarru' dan menurut hasil penelitian oleh Supiyanto (2015) menyatakan bahwa hasil investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap dana tabarru'. Hasil investasi adalah sejumlah dana yang sudah terkumpul dari investasi syariah dimana terdapat adanya keuntungan, dan keuntungan tersebut dapat dibagi hasilkan kepada si pemilik dan si pengelola dana yang telah disepakati. Hasil investasi merupakan salah satu penambah dana tabarru'. Perusahaan harus tepat dan optimal dalam menginvestasikan sejumlah dana yang dimiliki dalam bentuk aset rill maupun aset financial untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Dari investasi yang ditanamkan tersebut baik investasi dalam bentuk rill maupun finansial tentunya perusahaan menginginkan keuntungan investasi yang benar. Dan dengan hasil investasi yang besar diharapkan dapat meningkatkan dana tabarru'.

H<sub>2</sub>: Hasil investasi berpengaruh positif terhadap dana tabarru' pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia 2016-2018.


### 2.3.3. Pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Investasi terhadap Dana Tabarru'

Dari kedua variabel tersebut yaitu pendapatan premi dan hasil investasi secara bersama sama diharapkan dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap dana tabarru'. Dengan asumsi semakin besar pendapatan premi dan hasil investasi yang diperoleh perusahaan maka semakin besar pula dana tabarru' yang akan di peroleh perusahaan. Begitu juga sebaliknya, apabila pendapatan premi dan hasil investasi yang diperoleh perusahaan maka semakin kecil pula dana tabarru' yang diperoleh perusahaan.

H<sub>3</sub>: Pendapatan Premi dan Hasil Investasi secara simultan berpengaruh positif terhadap dana tabarru' pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia 2016-2018.

### 2.4. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan uraian diatas mengenai pengaruh, maka kerangka konseptual penelitian dalam penelitian ini secara ringkas dapat dilihat di gambar 2.1. sebagai berikut:



**Gambar 2.1.**  
**Kerangka Konseptual Penelitian**

Keterangan :

X<sub>1</sub> = Pendapatan Premi

X<sub>2</sub> = Hasil Investasi

Y = Dana Tabarru